



**PUTUSAN**

**Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAID AHMAT SATAR BIN SAID ELVI (ALM);**
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 11 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan kawan-kawan dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah

*Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 64/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Said Ahmat Satar Bin Alm. Said Elvi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" melanggar Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Said Ahmat Satar Bin Alm. Said Elvi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa Said Ahmat Satar Bin Alm. Said Elvi tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1. 16 (enam belas) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran besar, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja berukuran besar yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran sedang, 1

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam. 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dengan berat keseluruhan 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) Gram Brutto, telah dimusnahkan sebanyak 8.390 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) Gram Bruto, dan telah disisihkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Gram Neto untuk pembuktian.

4.2. 3 (tiga) buah tas ransel dengan rincian 1 (satu) buah tas merk Polo warna Coklat, 1 (satu) buah tas merk polo warna Biru dongker, 1 (satu) buah tas merk Hppower warna hitam.

4.3. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Tab warna Gold dengan nomor Imei1 355755083074195 dan nomor Imei2 R52J30JWKWY.

4.4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 cc warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 5513 LAH, Nomor Rangka MHBBG41CABJ554273 dan Nomor Mesin G420ID614326, di sita dari tersangka Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm).

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman.

5. Menetapkan agar Terdakwa Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-51/BLP/Enz.2/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Said Ahmat Satar Bin Alm. Said Elvi bersama Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di kebun milik Sdra. Safaruddin (DPO) di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya dan di Rumah Saksi Jikri Bin Alm.

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Kamaruzzaman di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dalam hal ini jenis Ganja, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Mei tahun 2023 Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman (dilakukan penuntutan terpisah) pergi dari rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman yang beralamat di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya menuju ke Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya untuk mencari pekerjaan lalu sesampainya di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman berkenalan dengan Sdra. Safaruddin (DPO) dan bekerja di kebun milik Sdra. Safaruddin (DPO) yang berada di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya. Kemudian pada saat bekerja di kebun tersebut, Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman melihat Sdra. Safaruddin (DPO) menghisap Narkotika jenis ganja di pondok kebun tersebut, lalu Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman ikut menggunakan ganja tersebut sampai habis dan setelah pekerjaan Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman selesai, Sdra. Safaruddin (DPO) memberikan upah kerja kepada Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang, setelah itu Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman langsung pulang ke rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman mengajak Terdakwa patungan uang sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli ganja dari Sdra. Safaruddin (DPO) dan setelah Terdakwa setuju, Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman menghubungi Sdra. Safaruddin (DPO) dengan mengatakan ingin membeli ganja, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman langsung pergi ke pondok kebun milik Sdra. Safaruddin (DPO) di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya dan setiba di pondok kebun tersebut, Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman langsung

*Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Safaruddin (DPO) dan Sdra. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman. Setelah transaksi selesai Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman langsung pulang ke rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya dan menghisap ganja tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman sedang berada di rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya dan tiba-tiba Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman dihubungi oleh Sdra. Safaruddin (DPO) dengan mengatakan kepada Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman "kamu pergi ke kebun abang sebentar, ada yang mau abang sampaikan" setelah mendengar hal tersebut, Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman mengajak Terdakwa untuk pergi ke kebun milik Sdra. Safaruddin (DPO) yang berada di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya dan setiba di pondok kebun tersebut sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman langsung menjumpai Sdra. Safaruddin (DPO), lalu Sdra. Safaruddin (DPO) mengatakan kepada Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman "kamu bawa pulang ganja ini kerumah kamu, besok ada kawan abang yang akan menghubungi kamu dan ganja ini akan di ambil oleh kawan abang" Terdakwa menjawab "boleh bang" dan Sdra. Safaruddin (DPO) mengatakan lagi "nanti kalau ganja ini sudah di ambil sama kawan abang, kamu minta uang upah kamu sama kawan abang sebanyak Rp 500.000,-". Lalu Sdra. Safaruddin (DPO) memberikan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan Narkotika jenis ganja kepada Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman dan Terdakwa, setelah menerima ganja tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman langsung pulang dengan membawa ganja dalam 3 (tiga) buah tas ransel tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB setibanya di rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman menyimpan ganja yang berada dalam 3 (tiga) buah tas ransel tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman membuka 3 (tiga) buah tas ransel tersebut dan melihat di dalam tas tersebut terdapat beberapa bungkus Narkotika jenis ganja dengan ukuran dan bungkusannya yang berbeda-beda, lalu

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut (satu batang rokok per orang) untuk Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman hisap di belakang rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman, dan setelah menghisap ganja tersebut Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman langsung beristirahat di rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman sedang beristirahat di rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya dan titipan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan Narkotika jenis Ganja belum sempat diserahkan kepada teman Sdra. Safaruddin (DPO) oleh Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman, tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yakni Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Saksi Briptu Dekki S. Firmansyah ke rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman dan masuk ke dalam rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman, lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan juga terhadap Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman namun Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak menemukan barang bukti narkotika di badan Terdakwa maupun di badan Saksi Said Ahmat Satar, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 16 (enam belas) bungkus ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda dengan berat keseluruhannya 8.510 Gram Bruto. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan didampingi kepala desa setempat yakni Saksi Hakim Bin Alm. M. Salem menanyakan kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman, "milik siapa ganja ini" Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman menjawab "milik Safaruddin pak, ganja ini dititipkan kepada kami pak" lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kembali kepada Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah sdra ada memiliki izin dari pihak yang berwenang" Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman menjawab "saya tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Bin Alm. Kamaruzzaman beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Said Ahmat Satar Bin Alm. Said Elvi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang di NKRI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat 8.510 Gram Bruto tersebut.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 3557/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 120 (seratus dua puluh) gram milik Terdakwa Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pos Indonesia Cabang Blangpidie Nomor : 15/Narkoba/0623 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani Irwan Tambunan selaku Kepala Kantor Pos telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan rincian 1 bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 ikat Narkotika Jenis Ganja berukuran besar, 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 ikat Narkotika Jenis Ganja berukuran besar, 1 bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 ikat Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang, 2 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran besar yang dibungkus dengan kresek warna merah, 1 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 ikat Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan

*Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kresek warna hitam dan 7 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat, yang diketahui berat keseluruhannya 8.510 Gram Bruto. Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Gram Netto.

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S-TAP/27.c/IX/2023/ Sat Resnarkoba tentang Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti tanggal 6 September 2023 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti / Benda Benda Sitaan tanggal 7 September 2023 telah melakukan pemusnahan terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus Narkotika Jenis Ganja dengan berat 8.390 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) Gram Bruto dengan cara barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam tempat kusus pemusnahan (tempat pembakaran) kemudian barang bukti tersebut musnahkan dengan cara di bakar dengan menggunakan api obor secara bersama / sekaligus yang dilakukan di lapang bola kaki Desa Pulau Kayu Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Said Ahmat Satar Bin Alm. Said Elvi bersama Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dalam hal ini jenis Ganja, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Mei tahun 2023 Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman (dilakukan penuntutan terpisah) pergi dari rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman yang beralamat di Desa Geulanggang

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd





Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya menuju ke Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya untuk mencari pekerjaan lalu sesampainya di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman berkenalan dengan Sdra. Safaruddin (DPO) dan bekerja di kebun milik Sdra. Safaruddin (DPO) yang berada di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya. Kemudian pada saat bekerja di kebun tersebut, Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman melihat Sdra. Safaruddin (DPO) menghisap Narkotika jenis ganja di pondok kebun tersebut, lalu Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman ikut menggunakan ganja tersebut sampai habis dan setelah pekerjaan Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman selesai, Sdra. Safaruddin (DPO) memberikan upah kerja kepada Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang, setelah itu Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman langsung pulang ke rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman mengajak Terdakwa patungan uang sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli ganja dari Sdra. Safaruddin (DPO) dan setelah Terdakwa setuju, Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman menghubungi Sdra. Safaruddin (DPO) dengan mengatakan ingin membeli ganja, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman langsung pergi ke pondok kebun milik Sdra. Safaruddin (DPO) di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya dan setiba di pondok kebun tersebut, Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman langsung memberikan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Safaruddin (DPO) dan Sdra. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman. Setelah transaksi selesai Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman langsung pulang ke rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya dan menghisap ganja tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman sedang berada di rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya dan tiba-tiba Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman dihubungi oleh Sdra. Safaruddin (DPO) dengan

*Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman “kamu pergi ke kebun abang sebentar, ada yang mau abang sampaikan” setelah mendengar hal tersebut, Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman mengajak Terdakwa untuk pergi ke kebun milik Sdra. Safaruddin (DPO) yang berada di Kec. Betong Ateh Kab. Nagan Raya dan setiba di pondok kebun tersebut sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman langsung menjumpai Sdra. Safaruddin (DPO), lalu Sdra. Safaruddin (DPO) mengatakan kepada Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman “kamu bawa pulang ganja ini kerumah kamu, besok ada kawan abang yang akan menghubungi kamu dan ganja ini akan di ambil oleh kawan abang” Terdakwa menjawab “boleh bang” dan Sdra. Safaruddin (DPO) mengatakan lagi “nanti kalau ganja ini sudah di ambil sama kawan abang, kamu minta uang upah kamu sama kawan abang sebanyak Rp 500.000,-”. Lalu Sdra. Safaruddin (DPO) memberikan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan Narkotika jenis ganja kepada Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman dan Terdakwa, setelah menerima ganja tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman langsung pulang dengan membawa ganja dalam 3 (tiga) buah tas ransel tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB setibanya di rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman menyimpan ganja yang berada dalam 3 (tiga) buah tas ransel tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman membuka 3 (tiga) buah tas ransel tersebut dan melihat di dalam tas tersebut terdapat beberapa bungkus Narkotika jenis ganja dengan ukuran dan bungkusan yang berbeda-beda, lalu Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut (satu batang rokok per orang) untuk Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman hisap di belakang rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman, dan setelah menghisap ganja tersebut Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman langsung beristirahat di rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman sedang beristirahat di rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya dan titipan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan Narkotika jenis Ganja belum sempat diserahkan kepada teman Sdra. Safaruddin (DPO) oleh Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman, tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Sat

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yakni Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Saksi Briptu Dekki S. Firmansyah ke rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman dan masuk ke dalam rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman, lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga terhadap Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman namun Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak menemukan barang bukti narkoba di badan Terdakwa maupun di badan Saksi Said Ahmat Satar, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan Narkoba jenis ganja sebanyak 16 (enam belas) bungkus ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda dengan berat keseluruhannya 8.510 Gram Bruto. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan didampingi kepala desa setempat yakni Saksi Hakim Bin Alm. M. Salem menanyakan kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman, "milik siapa ganja ini" Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman menjawab "milik Safaruddin pak, ganja ini dititipkan kepada kami pak" lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kembali kepada Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah sdra ada memiliki izin dari pihak yang berwenang" Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman menjawab "saya tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Alm. Kamaruzzaman beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Said Ahmat Satar Bin Alm. Said Elvi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang di NKRI dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja dengan berat 8.510 Gram Bruto tersebut.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 3557/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 120 (seratus dua puluh) gram milik Terdakwa Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pos Indonesia Cabang Blangpidie Nomor : 15/Narkoba/0623 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani Irwan Tambunan selaku Kepala Kantor Pos telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm) yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan rincian 1 bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 ikat Narkotika Jenis Ganja berukuran besar, 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 ikat Narkotika Jenis Ganja berukuran besar, 1 bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 ikat Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang, 2 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran besar yang dibungkus dengan kresek warna merah, 1 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 ikat Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dan 7 bungkus Narkotika Jenis Ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat, yang diketahui berat keseluruhannya 8.510 Gram Bruto. Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Gram Netto.
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S-TAP/27.c/IX/2023/ Sat Resnarkoba tentang Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti tanggal 6 September 2023 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti / Benda Benda Sitaan tanggal 7 September 2023 telah melakukan pemusnahan terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus Narkotika Jenis Ganja dengan berat 8.390 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) Gram Bruto dengan cara barang bukti tersebut dimasukan ke dalam tempat kusus pemusnahan

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat pembakaran) kemudian barang bukti tersebut musnahkan dengan cara di bakar dengan menggunakan api obor secara bersama / sekaligus yang dilakukan di lapang bola kaki Desa Pulau Kayu Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 Pukul 00:00 WIB, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi Anggota Sat Resnarkoba mendapatkan Informasi bahwa ada orang yang diduga memiliki, meguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja di Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan;
  - Bahwa pada Pukul 03:00 WIB, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapatkan ciri-ciri dan alamat orang yang diduga memiliki, meguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut yaitu saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju kerumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm);
  - Bahwa sesampainya saksi dan rekan-rekan saksi dirumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), saksi mengetuk pintu rumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) yang kemudian dibuka oleh saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mengamankan saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), setelah itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi membawa saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) masuk ke dalam kamar saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm);
  - Bahwa di dalam kamar saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi juga mengamankan Terdakwa;

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kepala Desa yaitu saksi Hakim Bin M. Salem (Alm) untuk menyaksikan pengeledahan di rumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm);
- Bahwa kemudian saksi Hakim Bin M. Salem (Alm) tiba di rumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), lalu saksi memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologi diamkannya saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa, kemudian saksi meminta kepada saksi Hakim Bin M. Salem (Alm) untuk menyaksikan dan mendampingi saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan. Lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dikenakan oleh saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa kemudian tidak ditemukan barang bukti apapun pada badan dan pakaian yang dikenakan oleh saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menemukan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan 16 (enam belas) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda yaitu 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkoba jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkoba jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 (dua) ikat narkoba jenis ganja berukuran sedang, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja berukuran besar yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, dan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut saksi dengan didampingi oleh saksi Hakim Bin M. Salem (Alm) menanyakan kepada saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa, "milik siapa ganja ini?", saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa menjawab, "milik Safaruddin pak, ganja ini dititipkan kepada kami pak", lalu saksi menanyakan kembali kepada

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa, "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah saudara ada memiliki izin dari pihak yang berwenang", saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa menjawab, "saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berpamitan kepada saksi Hakimian Bin M. Salem (Alm) kemudian membawa saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi dengan rekan-rekan saksi ada dibawa saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa pergi menuju kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Safaruddin (DPO), namun pada saat itu Sdr. Safaruddin (DPO) tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 Pukul 00:00 WIB, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi Anggota Sat Resnarkoba mendapatkan Informasi bahwa ada orang yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis ganja di Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada Pukul 03:00 WIB, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapatkan ciri-ciri dan alamat orang yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut yaitu saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju kerumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm);
- Bahwa sesampainya saksi dan rekan-rekan saksi dirumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), saksi mengetuk pintu rumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) yang kemudian dibuka oleh saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mengamankan saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), setelah itu saksi

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



bersama dengan rekan-rekan saksi membawa saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) masuk ke dalam kamar saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm);

- Bahwa di dalam kamar saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi juga mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kepala Desa yaitu saksi Hakiman Bin M. Salem (Alm) untuk menyaksikan penggeledahan dirumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm);
- Bahwa kemudian saksi Hakiman Bin M. Salem (Alm) tiba dirumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), lalu saksi memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologi diamkannya saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa, kemudian saksi meminta kepada saksi Hakiman Bin M. Salem (Alm) untuk menyaksikan dan mendampingi saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan. Lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan oleh saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa kemudian tidak ditemukan barang bukti apapun pada badan dan pakaian yang dikenakan oleh saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menemukan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan 16 (enam belas) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda yaitu 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkotika jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkotika jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran sedang, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja berukuran besar yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, dan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis

*Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut saksi dengan didampingi oleh saksi Hakimian Bin M. Salem (Alm) menanyakan kepada saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa, "milik siapa ganja ini?", saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa menjawab, "milik Safaruddin pak, ganja ini dititipkan kepada kami pak", lalu saksi menanyakan kembali kepada saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa, "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah saudara ada memiliki izin dari pihak yang berwenang", saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa menjawab, "saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berpamitan kepada saksi Hakimian Bin M. Salem (Alm) kemudian membawa saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi dengan rekan-rekan saksi ada dibawa saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa pergi menuju kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Safaruddin (DPO), namun pada saat itu Sdr. Safaruddin (DPO) tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Hakiman Bin M. Salem (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 Pukul 03:00 WIB, saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian saksi dihubungi oleh Anggota Polisi dan meminta saksi untuk datang ke rumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), kemudian saksi langsung menuju ke rumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm);
- Bahwa setibanya saksi di rumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), saksi melihat ada beberapa orang Anggota Polisi yang tidak berseragam serta saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa sudah diamankan dengan tangan diborgol didalam kamar tidur saksi Jikri Bin Kamaruzzaman

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



(Alm). Kemudian saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) menjelaskan kepada saksi mengenai kronologi pengamanan saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan saksi Said Ahmat Satar Bin Salid elvi (Alm) selanjutnya saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) meminta saksi untuk menyaksikan anggota Polisi melakukan pengeledahan;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa namun anggota Polisi saat itu tidak menemukan barang bukti apapun dibadan dan pakaian yang dikenakan oleh saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa, kemudian anggota Polisi kembali melakukan pengeledahan di dalam Rumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) tersebut yang mana saat itu saksi melihat Anggota Polisi menemukan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan 16 (enam belas) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda yaitu 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkoba jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkoba jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 (dua) ikat narkoba jenis ganja berukuran sedang, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja berukuran besar yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, dan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut saksi melihat dan mendengar anggota Polisi menanyakan kepada saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa, "milik siapa ganja ini?", saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa menjawab, "milik Safaruddin pak, ganja ini dititipkan kepada kami pak", lalu anggota Polisi menanyakan kembali kepada saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah sdra ada memiliki izin dari pihak yang berwenang", saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa menjawab, "saya tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", lalu

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd





anggota Polisi tersebut berpamitan dengan saksi dan membawa saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman Terdakwa yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 Pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke Kecamtan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya dengan tujuan untuk mencari pekerjaan sebagai tukang kebun;
- Bahwa pada Pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi sedang dalam perjalanan di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa dan Saksi melihat seorang lelaki yang sedang bekerja menanam cabai di kebun tepi jalan tersebut. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi berhenti dan mendatangi orang tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi berkenalan dengan orang tersebut yang kemudian Terdakwa dan Saksi mengetahui orang tersebut bernama Safaruddin (DPO), kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Safaruddin (DPO)," bang, apa ada pekerjaan yang bisa kami kerjakan disini bang?, kemudian Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab,"ada , kerja pembersihan rumput di lahan tanaman cabai tetapi gajinya perhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, lalu Terdakwa dan Saksi setuju dengan upah/ gaji yang di tawarkan oleh Sdr. Safaruddin (DPO). Lalu Saksi mengatakan lagi,"besok kami mulai bekerja bang, tetapi mulai besok kami tidak pulang sampai pekerjaan ini selesai bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan,"boleh , kamu menginap saja di pondok kebun ini", lalu setelah itu, Terdakwa bersama Saksi langsung pergi dan pulang kerumah Saksi.
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 Pukul 04.00 WIB, setelah Terdakwa dan Saksi mempersiapkan peralatan kerja dan kebutuhan lainnya, Terdakwa bersama dengan Saksi langsung pergi menuju ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya;

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pukul 08.00 WIB, setibanya Terdakwa dan Saksi di kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO), Terdakwa dan Saksi melihat Sdr. Safaruddin (DPO) sudah berada di kebun tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi langsung bekerja. Kemudian pada saat bekerja, Terdakwa dan Saksi melihat Sdr. Safaruddin (DPO) menghisap barang yang di duga narkoba jenis ganja di pondok kebun tersebut , lalu Saksi menanyakan kepada Sdr. Safaruddin (DPO),"dimana abang mendapatkan ganja tersebut", kemudian Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab, "ada sama abang, kamu mau ?", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) batang rokok yang di duga berisikan narkoba jenis ganja kepada Saksi , lalu barang yang di duga ganja tersebut Saksi hisap bersama dengan Terdakwa sampai habis dan setelah habis, Terdakwa bersama Saksi lanjut bekerja lagi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Pukul 18.00 WIB, setelah pekerjaan selesai , Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan uang sebagai upah kerja Terdakwa dan Saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang. Kemudian Terdakwa dan Saksi pulang kerumah Saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB, Saksi mengajak Terdakwa patungan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli barang yang di Duga ganja dari Sdr. Safaruddin (DPO), dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Safaruddin (DPO) dengan mengatakan," bang, apa ada ganja untuk kami beli", Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab,"ada , berapa kamu mau", Saksi menjawab,"kami ada uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) bang", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab,"kamu pergi terus kesini, nanti abang tunggu kamu di pondok kebun", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi langsung pergi ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO);
- Bahwa setibanya di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), Terdakwa dan Saksi melihat Sdr. Safaruddin (DPO) sedang bekerja memanen cabai di kebunnya, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Safaruddin (DPO) dan Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus di duga ganja kepada Saksi. Kemudian Terdakwa bersama Saksi pulang kerumah Saksi;
- Bahwa pada Pukul 18.00 WIB, setibanya di rumah Saksi, barang yang di duga ganja tersebut langsung Terdakwa dan Saksi hisap sejumlah 4 (empat) batang rokok per orang dan setelah menghisap barang yang di

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



duga ganja tersebut, Terdakwa dan Saksi langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 Pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi sedang berada di rumah Saksi dan Saksi dihubungi oleh Sdr. Safaruddin (DPO) dan mengatakan,"kamu pergi ke kebun abang sebentar, ada yang mau abang sampaikan", kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi pergi menuju ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) ;
- Bahwa pada Pukul 15.00 WIB, setibanya Terdakwa dan Saksi di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), Terdakwa dan Saksi menjumpai Sdr. Safaruddin (DPO), lalu Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan kepada Saksi,"kamu bawa pulang ganja ini kerumah kamu, besok ada kawan abang yang akan menghubungi kamu dan ganja ini akan di ambil oleh kawan abang", Saksi menjawab,"boleh bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan lagi,"nanti kalau ganja ini sudah di ambil sama kawan abang, kamu minta uang upah kamu sama kawan abang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan di duga narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan Saksi, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi pulang dengan membawa barang yang di duga ganja tersebut;
- Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, setibanya di rumah Saksi, barang yang di duga ganja tersebut Terdakwa dan Saksi simpan di dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa pada Pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi membuka 3 (tiga) buah tas ransel tersebut dan pada saat dibuka Terdakwa dan Saksi melihat didalam tas tersebut terdapat beberapa bungkus di duga narkoba jenis ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda, lalu Saksi mengambil sedikit barang yang di duga ganja tersebut untuk Terdakwa dan Saksi hisap di belakang rumah Saksi, dan setelah menghisap barang yang di duga ganja tersebut, Terdakwa dan Saksi langsung beristirahat;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 Pukul 03.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi kerumah Saksi dan masuk kedalam rumah Saksi, lalu anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi, dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut, anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan Terdakwa maupun di badan Saksi, kemudian anggota

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Saksi, dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut, anggota polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan di duga narkoba jenis ganja dengan jumlah keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) bungkus di duga ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda. Kemudian anggota Polisi yang didampingi kepala Desa setempat menanyakan kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi, "milik siapa ganja ini", Terdakwa dan Saksi menjawab, "milik Safaruddin pak, ganja ini dititipkan kepada kami pak", lalu anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa dan Saksi, "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah sdra ada memiliki izin dari pihak yang berwenang", Terdakwa dan Saksi menjawab, "kami tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", lalu Terdakwa bersama dengan Saksi beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut. Dan setiba di Polres Aceh Barat Daya, Terdakwa dan Saksi kembali di bawa oleh anggota Polisi menuju ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Safaruddin (DPO), namun pada saat itu Sdr. Safaruddin (DPO) tidak berada di tempat;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 15/Narkoba/0623 tanggal 12 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blangpidie Irwan Tambunan, diketahui berat 16 (enam belas) bungkus diduga Narkoba jenis ganja memiliki berat keseluruhan 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) gram Bruto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3557/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan **SAID AHMAT SATAR BIN SAID ELVI (ALM)** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 11 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama Said Ahmad Satar, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif mengandung *Marijuana*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 Pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke Kecamtan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya dengan tujuan untuk mencari pekerjaan sebagai tukang kebun;
- Bahwa pada Pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) sedang dalam perjalanan di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) melihat seorang lelaki yang sedang bekerja menanam cabai di kebun tepi jalan tersebut. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) berhenti dan mendatangi orang tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) berkenalan dengan orang tersebut yang kemudian Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mengetahui orang tersebut bernama Safaruddin (DPO), kemudian Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menanyakan kepada Sdr. Safaruddin (DPO),"bang, apa ada pekerjaan yang bisa kami kerjakan disini bang?, kemudian Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab,"ada , kerja pembersihan rumput di lahan tanaman cabai tetapi gajinya perhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, lalu Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) setuju dengan upah/ gaji yang di tawarkan oleh Sdr. Safaruddin (DPO). Lalu Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mengatakan lagi,"besok kami mulai bekerja bang, tetapi mulai besok kami tidak pulang sampai pekerjaan ini selesai bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan,"boleh , kamu menginap saja di pondok kebun ini", lalu setelah itu, Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung pergi dan pulang kerumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm);
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 Pukul 04.00 WIB, setelah Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mempersiapkan peralatan kerja dan kebutuhan lainnya, Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung pergi menuju ke kebun milik Sdr.

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd





Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa pada Pukul 08.00 WIB, setibanya Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) di kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO), Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) melihat Sdr. Safaruddin (DPO) sudah berada di kebun tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung bekerja. Kemudian pada saat bekerja, Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) melihat Sdr. Safaruddin (DPO) menghisap barang yang di duga narkoba jenis ganja di pondok kebun tersebut, lalu Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menanyakan kepada Sdr. Safaruddin (DPO), "dimana abang mendapatkan ganja tersebut", kemudian Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab, "ada sama abang, kamu mau ?", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) batang rokok yang di duga berisikan narkoba jenis ganja kepada Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), lalu barang yang di duga ganja tersebut Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) hisap bersama dengan Terdakwa sampai habis dan setelah habis, Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) lanjut bekerja lagi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Pukul 18.00 WIB, setelah pekerjaan selesai, Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan uang sebagai upah kerja Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang. Kemudian Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) pulang kerumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB, Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mengajak Terdakwa patungan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli barang yang di Duga ganja dari Sdr. Safaruddin (DPO), dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menghubungi Sdr. Safaruddin (DPO) dengan mengatakan, "bang, apa ada ganja untuk kami beli", Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab, "ada, berapa kamu mau", Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menjawab, "kami ada uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) bang", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab, "kamu pergi terus kesini, nanti abang tunggu kamu di pondok kebun", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung pergi ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO);

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) melihat Sdr. Safaruddin (DPO) sedang bekerja memanen cabai di kebunnya, kemudian Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Safaruddin (DPO) dan Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus di duga ganja kepada Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm). Kemudian Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) pulang kerumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm).
- Bahwa pada Pukul 18.00 WIB, setibanya di rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), barang yang di duga ganja tersebut langsung Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) hisap sejumlah 4 (empat) batang rokok per orang dan setelah menghisap barang yang di duga ganja tersebut, Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 Pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) sedang berada di rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dihubungi oleh Sdr. Safaruddin (DPO) dan mengatakan,"kamu pergi ke kebun abang sebentar, ada yang mau abang sampaikan", kemudian Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mengajak Terdakwa untuk pergi ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) pergi menuju ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) ;
- Bahwa pada Pukul 15.00 WIB, setibanya Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menjumpai Sdr. Safaruddin (DPO), lalu Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan kepada Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm),"kamu bawa pulang ganja ini kerumah kamu, besok ada kawan abang yang akan menghubungi kamu dan ganja ini akan di ambil oleh kawan abang", Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menjawab,"boleh bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan lagi,"nanti kalau ganja ini sudah di ambil sama kawan abang, kamu minta uang upah kamu sama kawan abang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan di duga narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) pulang dengan membawa barang yang di duga ganja tersebut;

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, setibanya di rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), barang yang di duga ganja tersebut Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) simpan di dalam kamar rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm);
- Bahwa pada Pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) membuka 3 (tiga) buah tas ransel tersebut dan pada saat dibuka Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) melihat didalam tas tersebut terdapat beberapa bungkus di duga narkoba jenis ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda, lalu Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mengambil sedikit barang yang di duga ganja tersebut untuk Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) hisap di belakang rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), dan setelah menghisap barang yang di duga ganja tersebut, Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung beristirahat;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 Pukul 03.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi kerumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan masuk kedalam rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), lalu anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut, anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan Terdakwa maupun di badan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut, anggota polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan di duga narkoba jenis ganja dengan jumlah keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) bungkus di duga ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda. Kemudian anggota Polisi yang didampingi kepala Desa setempat menanyakan kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), "milik siapa ganja ini", Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menjawab, "milik Safaruddin pak, ganja ini dititipkan kepada kami pak", lalu anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah sdra ada memiliki izin dari pihak yang berwenang", Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menjawab, "kami tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) beserta

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut. Dan setiba di Polres Aceh Barat Daya, Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) kembali di bawa oleh anggota Polisi menuju ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Safaruddin (DPO), namun pada saat itu Sdr. Safaruddin (DPO) tidak berada di tempat;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) bungkus di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkotika jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkotika jenis ganja berukuran besar, 2 (dua) bungkus di duga narkotika jenis ganja berukuran besar yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkotika jenis ganja berukuran sedang, 1 (satu) bungkus di duga narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) ikat di duga narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 (satu) bungkus di duga narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 (satu) bungkus di duga narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam. 7 (tujuh) bungkus di duga narkotika jenis ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dengan berat keseluruhan 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) Gram Bruto, telah dimusnahkan sebanyak 8.390 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) Gram Bruto berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan oleh Hengki Harianto, S.H., M.H. Kasat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya selaku Penyidik, dan telah disisihkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Gram Neto untuk pembuktian;
- 3 (tiga) buah tas ransel dengan rincian 1 (satu) buah tas merk Polo warna Coklat, 1 (satu) buah tas merk polo warna Biru dongker dan 1 (satu) buah tas merk Hppower warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Tab warna Gold dengan nomor Imei1 355755083074195 dan nomor Imei2 R52J30JWKWY;

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 cc warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 5513 LAH, Nomor Rangka MHBGG41CABJ554273 dan Nomor Mesin G420ID614326;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa;
2. Bahwa saksi Hakimian Bin M. Salem (Alm) merupakan Kepala Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa;
3. Bahwa Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa memiliki hubungan pertemanan;
4. Bahwa pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 Pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke Kecamtan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya dengan tujuan untuk mencari pekerjaan sebagai tukang kebun;
5. Bahwa pada Pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) sedang dalam perjalanan di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) melihat seorang lelaki yang sedang bekerja menanam cabai di kebun tepi jalan tersebut. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) berhenti dan mendatangi orang tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) berkenalan dengan orang tersebut yang kemudian Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mengetahui orang tersebut bernama Safaruddin (DPO), kemudian Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menanyakan kepada Sdr. Safaruddin (DPO)," bang, apa ada pekerjaan yang bisa kami kerjakan disini bang?, kemudian Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab,"ada , kerja pembersihan rumput di lahan tanaman cabai tetapi gajinya perhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, lalu Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) setuju dengan upah/ gaji yang di tawarkan oleh Sdr. Safaruddin (DPO). Lalu Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mengatakan lagi,"besok

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd





kami mulai bekerja bang, tetapi mulai besok kami tidak pulang sampai pekerjaan ini selesai bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan, "boleh, kamu menginap saja di pondok kebun ini", lalu setelah itu, Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung pergi dan pulang kerumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm);

6. Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 Pukul 04.00 WIB, setelah Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mempersiapkan peralatan kerja dan kebutuhan lainnya, Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung pergi menuju ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya;
7. Bahwa pada Pukul 08.00 WIB, setibanya Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) di kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO), Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) melihat Sdr. Safaruddin (DPO) sudah berada di kebun tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung bekerja. Kemudian pada saat bekerja, Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) melihat Sdr. Safaruddin (DPO) menghisap barang yang di duga narkoba jenis ganja di pondok kebun tersebut, lalu Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menanyakan kepada Sdr. Safaruddin (DPO), "dimana abang mendapatkan ganja tersebut", kemudian Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab, "ada sama abang, kamu mau ?", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) batang rokok yang di duga berisikan narkoba jenis ganja kepada Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), lalu barang yang di duga ganja tersebut Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) hisap bersama dengan Terdakwa sampai habis dan setelah habis, Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) lanjut bekerja lagi;
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Pukul 18.00 WIB, setelah pekerjaan selesai, Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan uang sebagai upah kerja Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang. Kemudian Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) pulang kerumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm).
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB, Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mengajak Terdakwa patungan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli barang

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



yang di Duga ganja dari Sdr. Safaruddin (DPO), dan Terdakwa menyetujuinya;

10. Bahwa selanjutnya Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menghubungi Sdr. Safaruddin (DPO) dengan mengatakan, "bang, apa ada ganja untuk kami beli", Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab, "ada, berapa kamu mau", Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menjawab, "kami ada uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) bang", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab, "kamu pergi terus kesini, nanti abang tunggu kamu di pondok kebun", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung pergi ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO);
11. Bahwa setibanya di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) melihat Sdr. Safaruddin (DPO) sedang bekerja memanen cabai di kebunnya, kemudian Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Safaruddin (DPO) dan Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus di duga ganja kepada Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm). Kemudian Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) pulang kerumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm).
12. Bahwa pada Pukul 18.00 WIB, setibanya di rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), barang yang di duga ganja tersebut langsung Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) hisap sejumlah 4 (empat) batang rokok per orang dan setelah menghisap barang yang di duga ganja tersebut, Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung pulang kerumah masing-masing;
13. Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 Pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) sedang berada di rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dihubungi oleh Sdr. Safaruddin (DPO) dan mengatakan, "kamu pergi ke kebun abang sebentar, ada yang mau abang sampaikan", kemudian Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mengajak Terdakwa untuk pergi ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) pergi menuju ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) ;
14. Bahwa pada Pukul 15.00 WIB, setibanya Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menjumpai Sdr. Safaruddin (DPO), lalu Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan kepada Saksi Jikri Bin

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Kamaruzzaman (Alm), "kamu bawa pulang ganja ini kerumah kamu, besok ada kawan abang yang akan menghubungi kamu dan ganja ini akan di ambil oleh kawan abang", Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menjawab, "boleh bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan lagi, "nanti kalau ganja ini sudah di ambil sama kawan abang, kamu minta uang upah kamu sama kawan abang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan di duga narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) pulang dengan membawa barang yang di duga ganja tersebut;

15. Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, setibanya di rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), barang yang di duga ganja tersebut Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) simpan di dalam kamar rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm);
16. Bahwa pada Pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) membuka 3 (tiga) buah tas ransel tersebut dan pada saat dibuka Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) melihat didalam tas tersebut terdapat beberapa bungkus di duga narkoba jenis ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda, lalu Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mengambil sedikit barang yang di duga ganja tersebut untuk Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) hisap di belakang rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), dan setelah menghisap barang yang di duga ganja tersebut, Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung beristirahat;
17. Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 Pukul 03.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi yaitu saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya kerumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan masuk kedalam rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), lalu saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), dan pada saat di lakukan pengeledahan tersebut, saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya tidak menemukan barang bukti narkoba di badan Terdakwa maupun di badan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm),

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



kemudian saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), dan pada saat di lakukan pengeledahan tersebut, saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan di duga narkoba jenis ganja dengan jumlah keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) bungkus di duga ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda. Kemudian saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya yang didampingi kepala Desa setempat yaitu saksi Hakim Bin M. Salem (Alm) menanyakan kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), "milik siapa ganja ini", Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menjawab, "milik Safaruddin pak, ganja ini dititipkan kepada kami pak", lalu saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya menanyakan kembali kepada Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah sdra ada memiliki izin dari pihak yang berwenang", Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menjawab, "kami tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut. Dan setiba di Polres Aceh Barat Daya, Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) kembali di bawa oleh saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya menuju ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Safaruddin (DPO), namun pada saat itu Sdr. Safaruddin (DPO) tidak berada di tempat;

18. Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 15/Narkoba/0623 tanggal 12 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blangpidie Irwan Tambunan, diketahui berat 16 (enam belas) bungkus diduga Narkoba jenis ganja memiliki berat keseluruhan 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) gram Bruto;

*Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3557/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan **SAID AHMAT SATAR BIN SAID ELVI (ALM)** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

21. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 11 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama Said Ahmad Satar, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif mengandung *Marijuana*;

22. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan oleh Hengki Harianto, S.H., M.H. Kasat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya selaku Penyidik, telah dimusnahkan sebanyak 8.390 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) Gram yang di duga ganja, dan telah disisihkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Gram Neto yang di duga ganja untuk pembuktian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **SAID AHMAT SATAR BIN SAID ELVI (ALM)**, yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cukup;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Nomor Urut 8 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud tanaman ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 Pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya dengan tujuan untuk mencari pekerjaan sebagai tukang kebun;

Menimbang bahwa pada Pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) sedang dalam perjalanan di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) melihat seorang lelaki yang sedang bekerja menanam cabai di kebun tepi jalan tersebut. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) berhenti dan mendatangi orang tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) berkenalan dengan orang tersebut yang kemudian Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mengetahui orang tersebut bernama Safaruddin (DPO), kemudian Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menanyakan kepada Sdr. Safaruddin (DPO)," bang, apa ada pekerjaan yang

*Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



bisa kami kerjakan disini bang?, kemudian Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab,"ada , kerja pembersihan rumput di lahan tanaman cabai tetapi gajinya perhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, lalu Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) setuju dengan upah/ gaji yang di tawarkan oleh Sdr. Safaruddin (DPO). Lalu Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mengatakan lagi,"besok kami mulai bekerja bang, tetapi mulai besok kami tidak pulang sampai pekerjaan ini selesai bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan,"boleh , kamu menginap saja di pondok kebun ini", lalu setelah itu, Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung pergi dan pulang kerumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm);

Menimbang bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 Pukul 04.00 WIB, setelah Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mempersiapkan peralatan kerja dan kebutuhan lainnya, Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung pergi menuju ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang bahwa pada Pukul 08.00 WIB, setibanya Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) di kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO), Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) melihat Sdr. Safaruddin (DPO) sudah berada di kebun tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung bekerja. Kemudian pada saat bekerja, Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) melihat Sdr. Safaruddin (DPO) menghisap barang yang di duga narkoba jenis ganja di pondok kebun tersebut , lalu Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menanyakan kepada Sdr. Safaruddin (DPO),"dimana abang mendapatkan ganja tersebut", kemudian Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab, "ada sama abang, kamu mau ?", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) batang rokok yang di duga berisikan narkoba jenis ganja kepada Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) , lalu barang yang di duga ganja tersebut Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) hisap bersama dengan Terdakwa sampai habis dan setelah habis, Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) lanjut bekerja lagi;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Pukul 18.00 WIB, setelah pekerjaan selesai , Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan uang sebagai upah kerja Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang. Kemudian Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) pulang kerumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm).

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB, Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mengajak Terdakwa patungan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli barang yang di Duga ganja dari Sdr. Safaruddin (DPO), dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menghubungi Sdr. Safaruddin (DPO) dengan mengatakan," bang, apa ada ganja untuk kami beli", Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab,"ada , berapa kamu mau", Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menjawab,"kami ada uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) bang", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) menjawab,"kamu pergi terus kesini, nanti abang tunggu kamu di pondok kebun", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung pergi ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO);

Menimbang bahwa setibanya di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) melihat Sdr. Safaruddin (DPO) sedang bekerja memanen cabai di kebunnya, kemudian Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Safaruddin (DPO) dan Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus di duga ganja kepada Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm). Kemudian Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) pulang kerumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm).

Menimbang bahwa pada Pukul 18.00 WIB, setibanya di rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), barang yang di duga ganja tersebut langsung Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) hisap sejumlah 4 (empat) batang rokok per orang dan setelah menghisap barang yang di duga ganja tersebut, Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung pulang kerumah masing-masing;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 Pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) sedang berada di rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dihubungi oleh Sdr. Safaruddin (DPO) dan mengatakan,"kamu pergi ke kebun abang sebentar, ada yang mau abang sampaikan", kemudian Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mengajak Terdakwa untuk pergi ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) pergi menuju ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) ;

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada Pukul 15.00 WIB, setibanya Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menjumpai Sdr. Safaruddin (DPO), lalu Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan kepada Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), "kamu bawa pulang ganja ini kerumah kamu, besok ada kawan abang yang akan menghubungi kamu dan ganja ini akan di ambil oleh kawan abang", Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menjawab, "boleh bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan lagi, "nanti kalau ganja ini sudah di ambil sama kawan abang, kamu minta uang upah kamu sama kawan abang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan di duga narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) pulang dengan membawa barang yang di duga ganja tersebut;

Menimbang bahwa pada Pukul 20.00 WIB, setibanya di rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), barang yang di duga ganja tersebut Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) simpan di dalam kamar rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm);

Menimbang bahwa pada Pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) membuka 3 (tiga) buah tas ransel tersebut dan pada saat dibuka Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) melihat didalam tas tersebut terdapat beberapa bungkus di duga narkoba jenis ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda, lalu Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mengambil sedikit barang yang di duga ganja tersebut untuk Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) hisap di belakang rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), dan setelah menghisap barang yang di duga ganja tersebut, Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) langsung beristirahat;

Menimbang bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 Pukul 03.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi yaitu saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya kerumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan masuk kedalam rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), lalu saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut, saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya tidak menemukan barang bukti narkotika di badan Terdakwa maupun di badan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), kemudian saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan di duga narkotika jenis ganja dengan jumlah keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) bungkus di duga ganja dengan ukuran dan bungkus yang berbeda-beda. Kemudian saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya yang didampingi kepala Desa setempat yaitu saksi Hakim Bin M. Salem (Alm) menanyakan kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), "milik siapa ganja ini", Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menjawab, "milik Safaruddin pak, ganja ini dititipkan kepada kami pak", lalu saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya menanyakan kembali kepada Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan ganja tersebut apakah sdra ada memiliki izin dari pihak yang berwenang", Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menjawab, "kami tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut. Dan setiba di Polres Aceh Barat Daya, Terdakwa dan Saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) kembali di bawa oleh saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra serta rekan-rekannya menuju ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Ateh Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. Safaruddin (DPO), namun pada saat itu Sdr. Safaruddin (DPO) tidak berada di tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 15/Narkoba/0623 tanggal 12 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blangpidie Irwan Tambunan, diketahui berat 16 (enam belas) bungkus diduga Narkotika jenis ganja memiliki berat keseluruhan 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) gram Bruto;

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3557/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan **SAID AHMAT SATAR BIN SAID ELVI (ALM)** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 16 (enam belas) bungkus di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkotika jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkotika jenis ganja berukuran besar, 2 (dua) bungkus di duga narkotika jenis ganja berukuran besar yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 (dua) ikat di duga narkotika jenis ganja berukuran sedang, 1 (satu) bungkus di duga narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) ikat di duga narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 (satu) bungkus di duga narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 (satu) bungkus di duga narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dan 7 (tujuh) bungkus di duga narkotika jenis ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat, merupakan benar narkotika jenis ganja berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3557/NNF/2023, dengan berat keseluruhan 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) Gram Bruto berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pos Indonesia Cabang Blangpidie 15/Narkoba/0623. Yang mana barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa dapatkan dari Sdr. Safaruddin (DPO) untuk diberikan ke temannya Sdr. Safaruddin (DPO) dengan imbalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun, dalam hal Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan (BPOM). Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa menurut Simons, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa terhadap definisi Narkotika telah diuraikan pada unsur Ad.2., dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 Pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) sedang berada di rumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), kemudian saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dihubungi oleh Sdr. Safaruddin (DPO) dan mengatakan, "kamu pergi ke kebun abang sebentar, ada yang mau abang sampaikan", kemudian saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) mengajak Terdakwa untuk pergi ke kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) yang berada di Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya,

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa bersama dengan saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) pergi menuju ke pondok kebun milik Sdr. Safaruddin (DPO) ;

Menimbang bahwa pada Pukul 15.00 WIB, setibanya Terdakwa dan saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) di pondok kebun Sdr. Safaruddin (DPO), Terdakwa dan saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menjumpai Sdr. Safaruddin (DPO), lalu Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan kepada saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), "kamu bawa pulang ganja ini kerumah kamu, besok ada kawan abang yang akan menghubungi kamu dan ganja ini akan di ambil oleh kawan abang", saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menjawab, "boleh bang", dan Sdr. Safaruddin (DPO) mengatakan lagi, "nanti kalau ganja ini sudah di ambil sama kawan abang, kamu minta uang upah kamu sama kawan abang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", lalu Sdr. Safaruddin (DPO) memberikan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan narkoba jenis ganja kepada saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa, kemudian saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) bersama dengan Terdakwa pulang dengan membawa ganja tersebut;

Menimbang bahwa pada Pukul 20.00 WIB, setibanya di rumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), ganja tersebut saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) dan Terdakwa simpan di dalam kamar rumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa Terdakwa dan saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) sepakat menerima ganja dari Sdr. Safaruddin (DPO) yang kemudian Terdakwa dan saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) berinisiatif menyimpan ganja tersebut di rumah saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) untuk diantarkan ke teman Sdr. Safaruddin (DPO). Dalam hal Terdakwa dan saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) menerima ganja tersebut, tidak ada paksaan atau bujukan dari masing-masing pihak baik dari Terdakwa kepada saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) maupun dari saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) kepada Terdakwa. Artinya telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm) untuk menerima ganja dari Sdr. Safaruddin (DPO) yang selanjutnya akan diantarkan ke teman Sdr. Safaruddin (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran besar, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja berukuran besar yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran sedang, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja berukuran

*Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd*





sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam. 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dengan berat keseluruhan 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) Gram Bruto, telah dimusnahkan sebanyak 8.390 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) Gram Bruto berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan oleh Hengki Harianto, S.H., M.H. Kasat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya selaku Penyidik, dan telah disisihkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Gram Neto untuk pembuktian dan 3 (tiga) buah tas ransel dengan rincian 1 (satu) buah tas merk Polo warna Coklat, 1 (satu) buah tas merk polo warna Biru dongker dan 1 (satu) buah tas merk Hppower warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Tab warna Gold dengan nomor Imei1 355755083074195 dan nomor Imei2 R52J30JWKWY, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 cc warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 5513 LAH, Nomor Rangka MHBBG41CABJ554273 dan Nomor Mesin G420ID614326, yang telah disita dari saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm), bukan merupakan barang bukti yang secara khusus digunakan sebagai alat untuk mengangkut Narkoba, yang mana tidak ada dimodifikasi sedemikian rupa untuk menyimpan atau menyembunyikan Narkoba. Maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita, yaitu dikembalikan kepada saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

*Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti dalam perkara ini sejumlah 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) gram bruto ganja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Said Ahmat Satar Bin Said Elvi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 16 (enam belas) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja berukuran besar, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja berukuran besar yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna putih yang berisikan 2

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd



(dua) ikat narkoba jenis ganja berukuran sedang, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna merah, 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan parasut tas ransel warna hitam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berukuran sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam. 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dengan berat keseluruhan 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) Gram Bruto, telah dimusnahkan sebanyak 8.390 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) Gram Bruto berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan oleh Hengki Harianto, S.H., M.H. Kasat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya selaku Penyidik, dan telah disisihkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) Gram Neto untuk pembuktian;

- b. 3 (tiga) buah tas ransel dengan rincian 1 (satu) buah tas merk Polo warna Coklat, 1 (satu) buah tas merk polo warna Biru dongker dan 1 (satu) buah tas merk Hppower warna hitam;

Dimusnahkan;

- c. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Tab warna Gold dengan nomor Imei1 355755083074195 dan nomor Imei2 R52J30JWKWY;

Dirampas untuk Negara;

- d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU 150 cc warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 5513 LAH, Nomor Rangka MHBBG41CABJ554273 dan Nomor Mesin G420ID6143262;

Dikembalikan kepada saksi Jikri Bin Kamaruzzaman (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H. dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Adrian Vito Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)